



PUTUSAN

Nomor 591/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, masing-masing oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak ditahan;

Di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa Randi Dio Lesmana Als. Randi Bin Taufik didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H., ALDI KAMRA, S.H., RAJA RAHMAT HIDAYAT, S.H., dan RAFLY ASSRYAN WIJAYA, S.H., Advokat pada kantor Hukum Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Jl. Harapan Raya No. 99 (Seberang Masjid Ar-Rahim), Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 319/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 30 Agustus 2023;



Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa Randi Dio Lesmana Als. Randi Bin Taufik didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H., ALDI KAMRA, S.H., RAJA RAHMAT HIDAYAT, S.H., dan RAFLY ASSRYAN WIJAYA, S.H., Advokat pada kantor Hukum Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Jl. Harapan Raya No. 99 (Seberang Masjid Ar-Rahim), Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 429/SK/Pid/2023/PN Pbr, tanggal 6 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan NO. REG PERKARA: PDM-119/PEKAN/08/2023, tanggal 23 Agustus 2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Menurut Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 591/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru NO. REG PERKARA: PDM-119/PEKAN/08/2023, tanggal 23

Agustus 2023, tanggal 21 September 2023, sebagai berikut:



1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kutipan/surat Nikah istri an. terdakwa dengan korban;
 - 1 (satu) buah flasdisc berisikan rekaman kejadian peristiwa kekerasan dalam rumah tangga;Dikembalikan kepada Saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 16 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kutipan/surat Nikah istri an. terdakwa dengan korban;
 - 1 (satu) buah flasdisc berisikan rekaman kejadian peristiwa kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 591/PID.SUS/2023/PT PBR



Dikembalikan kepada Saksi korban;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta. Pid/2023/PN Pbr, tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023, JEFRI ARMANDO POHAN, S.H., M.H., Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 86/Akta/Pid/2023/PN Pbr, tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yaitu Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H., sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 86/Akta/Pid/2023/PN Pbr, tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023 yang diajukan oleh JEFRI ARMANDO POHAN, S.H., M.H., S.H., Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 86/Akta/Pid/2023/PN Pbr, tanggal 27 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya, yaitu Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H., sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Akta.Pid/2023/PN Pbr, tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 9 November 2023 yang diajukan oleh: Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H., RAJA RAHMAT HIDAYAT, S.H., ALDI KAMRA, S.H. dan RAFLY ASSRYAN WIJAYA, S.H., Para Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 November 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 86/Akta/Pid/2023/PN Pbr, tanggal 9 November 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada JEFRI ARMANDO POHAN, S.H., M.H., S.H.,

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 591/PID.SUS/2023/PT PBR



Penuntut Umum sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 86/Akta.Pid/2023/PN Pbr, tanggal 14 November 2023;

Membaca Surat Nomor: W4.U1/8151/HK.01/10/2023, tanggal 20 Oktober 2023, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing ditujukan kepada JEFRI ARMANDO POHAN, S.H., M.H., S.H., Penuntut Umum dan kepada terdakwa terdakwa Randi Dio Lesmana Als. Randi Bin Taufik, melalui Penasihat Hukumnya, yaitu Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H. untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh JEFRI ARMANDO POHAN, S.H., M.H., S.H., Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori banding tertanggal 26 Oktober 2023, Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kualifikasi penjatuhan pidana tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
2. Penjatuhan hukum terhadap terdakwa terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak memperhatikan fakta persidangan;
4. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak memiliki rasa penyesalan dan tidak meminta maaf atas perbuatannya serta tidak melakukan perdamaian dengan korban;

Berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana atau memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023;

Menimbang bahwa dalam kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa, yaitu Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H., RAJA RAHMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, S.H., ALDI KAMRA, S.H. dan RAFLY ASSRYAN WIJAYA, S.H Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H., pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Penuntut Umum dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 952/ Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 16 Oktober 2023, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adiknya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 16 Oktober 2023, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 01.20 WIB, terjadi pertengkaran dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap pada bagian leher sebelah kiri serta bagian dagu, menendang paha sebelah kiri dan kanan serta bagian perut dan mendorongnya sampai

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 591/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terjatuh terlentang di lantai yang mengakibatkan kepala terbentur ke lantai dan juga menarik rambut korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dilihat oleh Anak korban dan anak korban dimana Anak korban menangis dan berteriak "Udahlah DI..." sambil memisahkan terdakwa yang bertengkar dengan korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kesakitan di bagian kepala belakang, bagian leher sebelah kiri bengkak dan tangan sebelah kanan bagian lengan lebam sehingga korban mengalami trauma;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 329/36/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007, terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 7 Juli 2007 sebagaimana telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/172/V/KES.3/2023/RSB, tanggal 24 April 2023, atas nama korban yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Widia Surya STR.31.2.1.100.1.23246888 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Arwan, M. Ked.For, Sp.FM dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk berusia 37 tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka lecet pada lengan kiri atas, lengan kanan atas, memar pada lengan, punggung tangan kanan, paha kiri serta bengkak pada pelipis dan rahang kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;
 - Bahwa di persidangan antara terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap istrinya korban, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama. Oleh karena antara terdakwa dengan telah saling memaafkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah adil dan bermanfaat apabila pidana



yang akan dijatuhkan adalah berupa pemidanaan bersyarat sehingga diharapkan hubungan rumah tangga atau ikatan perkawinan antara terdakwa dengan menjadi harmonis kembali;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dituangkan Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam tuntutananya. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingkan. Adapun alasan-alasan kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima, karena pada pokoknya sependapat dan sejalan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 952Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 16 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 (a) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 16 Oktober 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 591/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Drs. ARIFIN, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H. dan DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta HERMINA SILABAN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H. Drs. ARIFIN, S.H., M. Hum.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HERMINA SILABAN, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 591/PID.SUS/2023/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)